

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian atau akad antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam hal ini bank dan nasabah. disinilah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syariat Islam karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang operasionalnya berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), mempunyai prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah mempunyai konsep yang lebih sempit yaitu bank tanpa bunga, ketika sejumlah instrumennya bebas dari bunga. Selain itu bank syariah juga secara aktif memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut ini adalah prinsip-prinsip bank syariah dalam operasionalnya:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 170-171.

1. Prinsip keadilan, prinsip ini dapat dilihat dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah;
2. Prinsip kemitraan, prinsip ini terlihat dari bank syariah yang menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sederajat sebagai mitra usaha. Hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang dibagi rata. Disini bank sebagai *intermediary institution* melalui skema pembiayaan yang dimilikinya;
3. Prinsip ketentraman, yaitu produk-produk bank syariah yang telah disesuaikan dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin;
4. Prinsip transparansi, ditunjukkan melalui laporan keuangan bank yang dipublikasi secara kesinambungan dengan begitu nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas manajemen bank;
5. Prinsip universalitas, bank tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama masyarakat dalam kegiatan operasionalnya;
6. Tidak ribawi;
7. Laba atau keuntungan yang wajar.

Selain prinsip-prinsip diatas, bank syariah juga berpedoman pada norma dan aturan Islam, yaitu:

1. Bebas bunga (*riba*);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>2</sup>

Secara singkat norma-norma diatas diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.172.

### 1. Larangan *riba*

Bank syariah menjalankan operasionalnya tidak berdasarkan bunga karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas dilarang dalam Al Qur'an. Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain mengembalikan pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan jalan *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayarkan lebih dari apa yang telah dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minum-minuman keras. Tahap pertama, disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Tahap kedua, pada awal jaman di Madinah praktek *riba* dikutuk keras. Karena *riba* disamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain dengan jalan yang tidak benar *bathil* dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sesuai dengan Islam. Tahap terakhir, menjelang misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *riba* dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Alternatif yang ditawarkan Islam sebagai pengganti *riba* adalah praktik bagi hasil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.173-174.

Berikut ini adalah perbedaan sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah.<sup>4</sup>

**Tabel 2.1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1. penentuan bunga dibuat pada saat terjadinya akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. penentuan nilai rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada saat terjadinya akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2. penentuan prosentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan	2. penentuan rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan maupun kondisi ekonomi yang sedang terjadi.	3. rasio bagi hasil tetap atau tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan tanpa mempertimbangkan untung maupun rugi.	4. penetapan bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama
5. jumlah pembayaran bunga tidak akan mengalami peningkatan sekalipun keuntungan meningkat berlipat ganda	5. jumlah pembagian laba akan mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan keuntungan
6. eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	6. tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.178.

## 2. Larangan *maysir*

*Maysir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras. Dalam Islam, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Segala macam bentuk judi dilarang dalam Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang menyebabkan *mudharat* lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tahap berikutnya, judi dan taruhan apapun bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat dibenci.<sup>5</sup>

## 3. Larangan *gharar*

*Gharar* secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan sejenisnya. Dalam Islam, yang termasuk dalam golongan *gharar* adalah segala jenis transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan maupun kejahatan. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang mempunyai risiko sangat besar tanpa mengetahui apa akibatnya atau tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak besar boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*. Dalam segala bentuk *gharar*, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai akan bersifat sementara karena keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya sudah jelas, maka salah satu pihak penjual atau pembeli akan merasa terdzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian. Transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar* yaitu:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.179.

- a. Penjualan barang yang belum berada ditangan penjual, misalny buah-buahan yang belum matang, hewan yang belum ditangkap dan masih dalam kandungan;
- b. Penjualan di masa yang akan datang (*future trading*);
- c. Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan;
- d. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, maupun kualitasnya;
- e. Penjualan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para nasabahnya dengan prinsip titipan, bagi hasil, maupun sewa;
2. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip titipan, bagi hasil, maupun sewa;
3. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan (pemberi mandat pada akad *wakalah*, bank garansi pada akad *kafalah*, pengalihan utang pada akad *hiwalah*, jaminan gadai pada akad *rahn*, pinjaman kebajikan untuk dana talangan pada akad *qardh*, jual beli valas pada akad *sharf*), jasa nonkeuangan (safe deposit box pada akad *wadiah yad dhamanah*), dan jasa keagenan pada akad *mudharabah muqayyadah*.<sup>7</sup>

Sementara itu sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan penyaluran pinjaman kebajikan. Selain itu bank syariah mempunyai peranan bagi masyarakat, yaitu antara lain:

1. Sebagai lembaga penyimpan dana

Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank jika akad yang digunakan adalah *mudharabah*. Nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.180-182.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.184.

berapa jumlah uang yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu, mereka hanya dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya maupun yang menjadi hak bank syariah. Nilai bagi hasil yang didapat nasabah tidak akan sama walaupun uang yang mereka miliki sama. Hal tersebut terjadi karena bagi hasil yang dibagikan didasarkan pada jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung pada bank tersebut dan berapa jumlah uang yang dikelola bank untuk sektor-sektor usaha riil sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang nantinya akan dibagi hasilkan antara bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal* sesuai porsi yang telah disepakati.

Banyak kemudahan yang diperoleh nasabah ketika menentukan pilihan menyimpan uangnya di bank syariah. Kemudahan yang dapat diperoleh yaitu mengakses uangnya baik secara langsung maupun melalui ATM. Selain itu kemudahan pelayanannya diperoleh melalui SMS, internet atau telpon langsung melalui *hot line* tertentu yang dikenal dengan nama *phone banking*. Melalui fasilitas yang dimiliki bank syariah, nasabah dapat dengan mudah memperoleh layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi baik transaksi antar bank maupun berbeda bank, layanan autodebet dan layanan *bill payment* serta nasabah akan dimudahkan dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dengan memotong zakat dari rekening tabungan nasabah setiap bulannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa harus pergi ke bank yang bersangkutan.

Dana-dana nasabah yang disimpan pada bank syariah akan dijamin keamanannya karena semua bank syariah telah menjadi anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, dana-dana nasabah yang disimpan akan dijamin keamanannya oleh pemerintah. Selain itu jaminan nilai kesesuaian uang yang disimpan dengan unsur syariah akan dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan menabung di bank syariah secara perlahan-lahan akan membangun perekonomian bangsa karena masyarakat mulai bersama-sama belajar bagaimana melakukan

kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>8</sup>

## 2. Sebagai lembaga pembiayaan (investasi)

Bank syariah sebagai lembaga tempat masyarakat untuk memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Dengan adanya nasabah yang memperoleh pembiayaan di bank syariah, mereka akan merasa aman dan tidak perlu khawatir memikirkan jumlah uang beserta beban bunganya yang harus dikembalikan karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi. Selain itu, prinsip keadilan diterapkan pada bank syariah dimana pihak bank sebagai pemilik modal atau penjual dan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli memiliki hak yang sama dalam menikmati keuntungan hasil usahanya, sehingga akan memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, bank syariah tidak akan menuntut bunga sebagai imbal jasa dari nasabahnya. Seperti ketika nasabah melakukan penyimpanan uang, pembiayaan di bank syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil sehingga ada kesepakatan porsi yang menjadi hak nasabah dan yang menjadi hak bank syariah dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.

Sedangkan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, bank syariah akan memberlakukan margin kepada nasabah sebagai nilai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Pada pembiayaan jenis ini bank syariah berperan sebagai penjual barang, maka wajar jika seorang penjual ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang diperdagangkannya.<sup>9</sup> Hal ini tidak dilarang asalkan kedua belah pihak telah bersepakat atas keuntungannya. Tentu penjual mempunyai kewajiban menjual barang yang berkualitas dan menceritakan kondisi barangnya

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.219-221.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.221.

kepada pembeli. Bank syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabahnya terkait dengan jangka waktu dalam melunasi seluruh pembiayaan dan margin yang telah disepakati bersama dengan bank syariah.

Selain itu pada pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha, pembiayaan difokuskan untuk bentuk-bentuk usaha yang produktif, jelas, transparan dan halal baik dari segi pengolahannya maupun dari segi hasil usaha yang akan diberikan manfaatnya untuk masyarakat. Ada beberapa bentuk pembiayaan produktif Islam yaitu

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Mempunyai karakteristik bank syariah sebagai penjual barang yang harus memberitahukan kepada nasabah sebagai pembeli tentang harga produk yang telah dibeli dan menentukan keuntungan atau margin sebagai tambahannya. Nasabah pun dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya sekaligus.

b. Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa.

c. Pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsi pembagiannya disesuaikan dengan porsi penyertaannya

Pembiayaan jenis ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun mempunyai kekurangan dana.

d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli.

Pembiayaan dengan prinsip ini sesuai bagi nasabah yang menginginkan tambahan aset yang akan diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset yang disewa dapat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Misalnya nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan bermotor

depan cara menyewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan rumah maupun kendaraan bermotor tersebut dari hak milik bank syariah menjadi hak milik nasabah.<sup>10</sup>

### 3. Sebagai lembaga pemberi jasa

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai tempat menyimpan atau memperoleh pembiayaan, mereka juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah atas jasanya. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam berbagai transaksi antar bank syariah, bank syariah dengan bank konvensional maupun bank syariah yang sama.<sup>11</sup>

## B. Pembiayaan Bank Syariah

Bank disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang melakukan fungsinya dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat untuk masyarakat. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana dalam bentuk uang selanjutnya diberikan kepada masyarakat dan terserah akan digunakan untuk apa uang tersebut. Artinya uang yang disalurkan oleh bank dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum yang diatur oleh pemerintah, yaitu kegiatan usaha tidak termasuk yang dilarang dalam undang-undang maupun yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.222.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.223.

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang nyata (*asset*) baik yang didasarkan pada<sup>12</sup> konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi tersebut bebas dari riba karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil. Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma dalam Islam, terdapat lima segi religius yang harus diterapkan dalam investasi atau pembiayaan Islam yaitu:

1. Tidak ada transaksi dalam bentuk bunga (*riba*);
2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat;
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (*haram*);
4. Penghindaran aktivitas ekonomi dalam bentuk *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);
5. Penyediaan *takaful* (asuransi berdasarkan prinsip Islam).<sup>13</sup>

Istilah pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai dengan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam hal ini nasabah (*mudharib*) dan bank (*shahibul maal*).<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat pula beberapa pengertian tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat, yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Istilah lain yang merupakan pasangan

<sup>12</sup>Khotibul Umam. *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.101.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.102.

<sup>14</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Op.cit.*, hlm. 698.

pembiayaan adalah *debt*. Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa (*ijarah*) atau sewadengan opsi perpindahan hak milik (*ijarah muntahiya bit tamlik*).
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi multijasa menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam praktiknya, pembiayaan adalah

1. Penyerahan nilai ekonomi saat ini atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.<sup>15</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan *shahibul maal* dan *mudharib* merupakan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.700-701.

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan atau dapat diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu, artinya pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur risiko baik di pihak *shahibul maal* maupun *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah gagal bayar, baik kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Sedangkan risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

1. *Profitability*, yaitu pembiayaan mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang didapat dari bagi hasil usaha bank yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan untuk usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* tercapai tanpa hambatan berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang

diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan dapat dicapai sesuai harapan.<sup>16</sup>

Selain itu, ada tiga pihak yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan yaitu:

1. Bank, selaku *mudharib* atau *shahibul maal*.
  - a. Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana;
  - b. Penyaluran pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada semua bank;
  - c. Penerimaan bagi hasil dari penyaluran pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank;
  - d. Sebagai salah satu produk bank dalam pelayanan untuk *customer*;
  - e. Sebagai salah satu media berkontribusi dalam pembangunan;
2. Nasabah, selaku *mudharib* atau *shahibul maal*.
  - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki;
  - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha;
  - c. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan;
3. Negara, selaku regulator.
  - a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan;
  - b. Dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar;
  - c. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - d. Dapat meningkatkan pendapatan negara (dari pajak);
  - e. Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah terdapat peran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.701-711.

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang;
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang;
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional;
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>17</sup>

Pembiayaan bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Dalam menentukan kualitas tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria yaitu

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat waktu;
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

#### 2. Pembiayaan Perhatian Khusus

Pembiayaan yang digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria yaitu

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang belum melampaui 90 hari;
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
- c. Mutasi rekening relatif aktif;
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak perjanjian;
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

#### 3. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria yaitu

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.711-715.

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang melampaui 90 hari;
  - b. Sering terjadi cerukan;
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
  - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak perjanjian yang lebih dari 90 hari;
  - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Pembiayaan Diragukan
- Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria yaitu
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang melampaui 180 hari;
  - b. Terjadi cerukan yang permanen;
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
  - d. Terjadi kapitalisasi margin;
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
5. Pembiayaan Macet
- Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria yaitu
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang melampaui 270 hari;
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>18</sup>

Dalam hal pemberian pembiayaan, masing-masing bank mempunyai sikap yang sangat hati-hati agar dana yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat menghasilkan pengembalian berupa bagi hasil yang jelas. Maka pihak bank melakukan adanya penilaian atau analisis dalam pembiayaan yang akan disalurkan. Analisis yang dilakukan adalah menilai kelayakan usaha calon nasabah, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.742-748.

Hal itu dilakukan dengan tujuan utama yaitu memperoleh keyakinan apakah calon nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib tepat waktu, baik pembayaran pokok angsuran maupun marginnya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Dalam pemberian pembiayaan, ada risiko yang dihadapi yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan. Maka untuk mencegah terjadinya hal itu pihak bank harus mengikuti keadaan dan perkembangan nasabahnya secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai lunas.<sup>19</sup> Analisis yang dilakukan terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C, yaitu analisis watak (*character*), analisis kemampuan (*capacity*), analisis permodalan (*capital*), analisis jaminan (*collateral*), dan analisis kondisi usaha (*condition*).<sup>20</sup>

#### 1. *Character*

*Character* adalah sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Kegunaan dari analisis *character* ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara pihak bank dan calon nasabah. Pembiayaan yang diberikan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu dengan adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat yang positif dan kooperatif. Disamping itu, nasabah juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan dalam hubungannya dengan masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk memperoleh gambaran tentang watak yang dimiliki oleh calon nasabah, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya;
- c. Meminta informasi dari pihak bank lain;
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi tempat calon nasabah berada;

---

<sup>19</sup>Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.233.

<sup>20</sup>Khotibul Umam. *Op.cit.*, hlm. 215.

- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka judi atau bahkan memiliki hobi berfoya-foya.

Kemudian pihak bank melakukan wawancara dengan calon nasabah dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam pribadinya, meliputi *social value*, *theoretical value*, *esthetical value*, *economical value*, *religious value*, dan *political value*. Seorang calon nasabah yang memiliki nilai dominan pada bidang ekonomi dan politik cenderung mempunyai karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon nasabah memiliki nilai-nilai yang berimbang dalam dirinya.<sup>21</sup>

## 2. Capacity

*Capacity* adalah suatu kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya dalam rangka untuk memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan analisis ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana atau melunasi utang-utangnya kepada pihak bank secara tepat waktu. Pengukuran analisis ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan historis, merupakan penilaian apakah usaha calon nasabah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu;
- b. Pendekatan finansial, merupakan penilaian terhadap latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau profesionalitas tinggi seperti rumah sakit dan biro konsultan;
- c. Pendekatan yuridis, merupakan penilaian secara yuridis ada tidaknya kapasitas calon nasabah untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank;
- d. Pendekatan manajerial, merupakan penilaian tentang sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi, seperti

---

<sup>21</sup>Khaerul Umam. *Op.cit.*, hlm.234.

tenaga kerja, sumber bahan baku, administrasi dan keuangan, sampai pada kemampuan dalam merebut pasar.<sup>22</sup>

### 3. *Capital*

*Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi kekuatan dalam menghadapi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan mengingat pemberian pembiayaan dari bank hanya sebagai tambahan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab calon nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi dengan utang-utangnya.<sup>23</sup>

### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial calon nasabah kepada bank. Penilaian ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya, bentuk jaminan ini tidak hanya berbentuk benda tetapi dapat juga tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comport*, rekomendasi dan *avails*. Penilaian terhadap jaminan ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang digunakan;
- b. Segi yuridis, yaitu apakah jaminan telah memenuhi syarat-syarat yuridis untuk digunakan sebagai jaminan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm.235.

### 5. Condition

*Condition* adalah suatu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Analisis yang dilakukan dapat melalui beberapa hal yaitu keadaan *conjungtur*, peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang dapat mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan mencakup hal-hal berikut, meliputi: pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan misalnya larangan peredaran obat jenis tertentu dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dari kelima prinsip di atas, terkadang ada yang menambahkan satu prinsip lagi yaitu *constraints*, merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan untuk suatu bisnis dapat dilaksanakan di tempat tertentu misalnya pendirian suatu usaha pom bensin yang di sekitarnya banyak terdapat bengkel las atau pembakaran batu bata.<sup>25</sup>

Apabila analisis kelayakan telah dilakukan, maka sampailah pada keputusan apakah menerima atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Produk bank syariah dapat diberikan sesuai kebutuhan riil dan motivasi dari nasabah, dengan kata lain nasabah bank syariah dapat diberikan produk yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.

Nasabah yang memerlukan kepemilikan atas barang, baik barang modal maupun barang konsumtif dapat diberikan pembiayaan piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; nasabah yang memerlukan tambahan modal untuk keperluan usahanya diberikan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; nasabah yang memerlukan manfaat atas barang atau jasa dapat diberikan pembiayaan *ijarah*

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.237.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.238.

atau *ijarah muntahiya bittamlik*; dan nasabah yang memerlukan pinjaman uang dapat diberikan pembiayaan *qardh*. Bentuk-bentuk pembiayaan tersebut akan diberikan apabila nasabah lolos studi kelayakan yang dilakukan bank syariah.

Sesuai dengan karakter dari bank syariah bahwa hubungan antara nasabah dan bank bukan hanya sebagai debitur dan kreditur melainkan kepada hubungan kemitraan, maka jika pembiayaan berjalan lancar kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang adil. Namun dalam perjalanannya pembiayaan yang diberikan seringkali mendapatkan permasalahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan.

### C. *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Pembiayaan bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>26</sup> Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain dalam memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi bank untuk merealisasikannya. Ketidakmampuan bank untuk merealisasikan komitmen tersebut tidak saja berdampak pada reputasi dan bonafiditas bank, tetapi juga berpotensi untuk menghadapi tuntutan permintaan ganti rugi.<sup>27</sup>

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya belum memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
2. Memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank;
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran margin,

<sup>26</sup>Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabet, Jakarta, 2006, hlm.200.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.158.

denda keterlambatan serta biaya lainnya yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;

4. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
5. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian dan kemungkinan menimbulkan risiko bagi bank dikemudian hari;
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran angsuran maupun biaya lainnya yang menjadi beban nasabah;
7. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.<sup>28</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang bermasalah. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank. Semakin ketat kebijakan analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.<sup>29</sup> Bank sangat memperhatikan risiko ini mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang

<sup>28</sup>Khotibul Umam. *Op.cit.*, hlm. 207.

<sup>29</sup>Mares Suci Popita. Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Volume 2 Nomor 4 ISSN 2252-6765, 2013, hlm.405.

menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat.<sup>30</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor - faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

Kenyataannya telah banyak berbagai macam produk perbankan syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga ditemukan adanya permasalahan khususnya untuk produk pembiayaan. Adanya NPF harus bisa diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang mempunyai tingkat NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPF perlu diatasi.<sup>31</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cidera janji), yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dengan kreditur sebagaimana tertera dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat

<sup>30</sup>Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 19 Nomor 1 ISSN 1412-3126, 2012, hlm 51.

<sup>31</sup>Khotibul Umam. *Op.cit.*, hlm. 204.

alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur) maupun akibat iktikad tidak baik (kesengajaan) debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank membuat syarat perjanjian yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>32</sup>

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala pembiayaan yang bermasalah adalah menentukan seberapa masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Selain ditentukan oleh hal tersebut, cara bank menangani pembiayaan yang bermasalah juga dipengaruhi oleh:

1. Jumlah dana nasabah yang akan digunakan untuk mengembalikan pembiayaan;
2. Jumlah pembiayaan yang dipinjam nasabah dari pihak lain;
3. Status dan nilai jaminan;
4. Sikap nasabah terhadap pihak bank.

Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan baik di bank syariah maupun unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Restrukturisasi yang dimaksud juga harus memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian. Dengan adanya PBI diharapkan dapat memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah dengan syarat bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Bagi nasabah yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar, tidak dapat dilakukan restrukturisasi sebagai *first way out* melainkan harus dilakukan langkah *second way out* yang dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.206.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 205.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban/angsuran nasabah maupun perubahan jangka waktu pembayarannya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, antara lain meliputi:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran;
  - b. Perubahan jumlah angsuran;
  - c. Perubahan jangka waktu;
  - d. Perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil (untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*); dan atau
  - e. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan;
  - b. Konversi akad pembiayaan;
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu menengah; dan atau
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>34</sup>

#### **D. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya jika dibutuhkan setiap saat. Kewajiban yang dimaksud adalah penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya. Dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 221.

mengelola likuiditas, bank selalu akan mengalami benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas, akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas, disisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Mengatur tingkat likuiditas sangatlah penting dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Bagi bank, masalah likuiditas berkaitan erat dengan kepercayaan nasabah terhadap perusahaannya. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, maka pihak bank sebisa mungkin dapat memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.<sup>35</sup>

Perlu disadari bahwa untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang seimbang diperlukan perhatian pada saat tingkat bagi hasil rendah dan permintaan nasabah akan kredit menurun. Dan pada saat tingkat bagi hasil cenderung naik dan permintaan kredit bertambah, maka posisi likuiditas yang seimbang akan membuat bank mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi pada intinya jika bank melakukan pengawasan dan selalu memperhatikan tingkat likuiditas yang seimbang, maka akan mendapatkan profit yang sesuai.<sup>36</sup>

Dalam melakukan pengukuran likuiditas, bank dapat menggunakan berbagai pengukuran, salah satunya adalah *Loan to Deposit Ratio* atau dalam perbankan syariah disebut dengan *Financing to Deposit Ratio* yaitu kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan dana yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian dana kepada nasabah dapat

---

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Op.cit.*, hlm.548-549.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 552-553.

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang akan menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank.<sup>37</sup>

Tinggi dan rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank, semakin tinggi FDR berarti bank kurang likuid dibanding dengan bank mempunyai FDR lebih kecil atau dapat diartikan semakin tinggi FDR memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan masalah pembiayaan, bank syariah mempunyai batas maksimum penyertaan modal dalam aktivitasnya. Bank syariah dapat memiliki rasio pembiayaan (*financing to deposit ratio*) di atas 100% yaitu 110%. Dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan batas maksimum penyertaan modal adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (untuk tujuan investasi jangka panjang) maksimum sebesar BMPK/BMPP.
2. Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal maksimal 25% dari modal bank yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Semakin tinggi FDR maka semakin baik pula dampaknya dalam menggerakkan roda ekonomi nasional karena FDR dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Mustahil perekonomian bisa maju jika tidak didukung oleh keterlibatan penuh dari dunia perbankan. Tingginya FDR berarti adanya penyaluran pembiayaan yang tinggi pula.<sup>39</sup> Rasio ini disebut juga rasio kredit/pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, dan merupakan sumber pendapatan utama bank. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 560.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.783-784.

<sup>39</sup>Haifa dan Dedi Wibowo. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm.80.

bank yang bersangkutan. Tujuan penting dari perhitungan rasio ini adalah mengetahui serta melakukan penilaian seberapa jauh kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.<sup>40</sup>

## E. Kurs

Harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain disebut sebagai kurs (*exchange rate*). Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai mata uang asing akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>41</sup> Kurs adalah harga valuta asing, kurs menunjukkan berapa rupiah yang harus dibayar untuk satu satuan uang asing. Dengan demikian tinggi rendahnya kurs ikut menentukan berapa rupiah yang akan diterima jika seseorang menjual barang atau jasa ke luar negeri (ekspor) dan berapa rupiah yang harus dibayarnya untuk mendapatkan uang asing yang diperlukan jika ingin membeli barang dari luar negeri (impor). Padahal, impor dan ekspor mencapai lebih dari 20 persen dari produk domestik, banyak barang hasil produksi dalam negeri juga mengandung komponen impor. Maka jelas diketahui bahwa tinggi rendahnya kurs itu besar sekali pengaruhnya terhadap ekspor maupun impor negara kita dan melalui ekspor-impor juga terhadap seluruh kegiatan ekonomi nasional. Penentuan nilai mata uang asing dapat dibedakan kepada tiga pendekatan yaitu melalui pasar bebas (kurs bebas), ditetapkan oleh pemerintah (kurs tetap), dan berdasarkan perjanjian internasional (kurs distabilkan).<sup>42</sup>

### 1. Kurs bebas

Kurs valuta asing yang ditentukan dalam pasar bebas tergantung kepada permintaan dan penawaran mata uang asing. Keinginan atau permintaan valuta

---

<sup>40</sup>Khaerul Umam. *Op.cit.*, hlm.345.

<sup>41</sup>Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makroekonomi: Edisi Kedua*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 358.

<sup>42</sup>T.Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 300.

asing memberikan gambaran tentang besarnya jumlah suatu valuta asing tertentu yang ingin diperoleh penduduk suatu negara. Keinginan untuk memperoleh valuta asing tersebut bukan dengan tujuan untuk menyimpannya, tetapi digunakan untuk membayar pembelian barang-barang dari luar negeri. Maka sifat permintaannya adalah berkaitan dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri tersebut. Keinginan masyarakat yang bertambah besar untuk memperoleh barang dari suatu negara akan menaikkan permintaan atas mata uang negara itu. Dan sebaliknya keinginan masyarakat yang semakin rendah untuk memperoleh barang dari suatu negara akan menurunkan permintaan ke atas mata uangnya. Keinginan penduduk asing untuk membeli uang rupiah merupakan penawaran valuta asing. Keinginan itu menunjukkan banyaknya uang dolar yang akan digunakan untuk membeli barang-barang buatan Indonesia, dan ditawarkan kepada penduduk Indonesia. Jika semakin mahal harga mata uang dolar maka semakin banyak penawaran, tetapi sebaliknya apabila harga dolar semakin murah, maka penawarannya semakin sedikit.<sup>43</sup>

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut jika terjadi secara terus-menerus disebabkan oleh perubahan yang selalu terjadi ke atas permintaan atau penawaran valuta asing. Kurs pertukaran sifatnya selalu mengalami perubahan, hal tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar sering disebut dengan kurs pertukaran yang berubah bebas atau kurs pertukaran mengambang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs pertukaran mengambang adalah:

a. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan, apabila penduduk suatu negara semakin menyukai barang-barang dari negara lain, maka permintaan mata uang negara lain tersebut akan bertambah. Perubahan tersebut memiliki kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain.

---

<sup>43</sup>Sadono Sukirno. *Op.cit.*, hlm. 359-360.

b. Perubahan harga dari barang-barang ekspor

Apabila harga barang-barang ekspor mengalami perubahan maka akan mempengaruhi permintaan atas barang ekspor itu yang selanjutnya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga barang-barang ekspor akan mengurangi permintaan atas barang tersebut di luar negeri, sehingga akan mengurangi penawaran mata uang asing.

c. Kenaikan harga-harga umum (inflasi)

Kenaikan harga-harga umum di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya. Di satu pihak kenaikan harga-harga tersebut akan menyebabkan penduduk suatu negara semakin banyak mengimpor dari negara lain, maka akan menyebabkan permintaan valuta asing bertambah. Di lain pihak ekspor negara itu bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta asing.

d. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi

Selain dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran barang-barang yang diperdagangkan antara berbagai negara, kurs valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang maupun jangka pendek. Begitu pula investasi, tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut. Penawaran valuta asing yang bertambah akan meningkatkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut.

e. Perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi kepada kurs valuta asing tergantung pada corak perkembangan ekonominya. Apabila disebabkan oleh perkembangan di sektor ekspor, penawaran mata uang asing akan terus-menerus bertambah, maka perkembangan ekonomi yang seperti itu akan meningkatkan nilai mata uang. Tetapi apabila sumber perkembangan itu berasal dari perluasan kegiatan ekonomi di luar sektor ekspor, maka memiliki kecenderungan akan menurunkan nilai mata uang asing hal tersebut disebabkan karena

pendapatan yang bertambah akan menaikkan impor. Kenaikan impor ini yang akan menaikkan permintaan valuta asing.<sup>44</sup>

## 2. Kurs tetap

Pemerintah dapat melakukan campur tangan di dalam menentukan kurs valuta asing. Kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah penentuan suatu kurs pertukatan tertentu untuk periode yang lama, inilah yang dinamakan dengan kurs tetap/kurs resmi. Di dalam menetapkan kurs valuta asing biasanya pemerintah tidak dapat menentukan secara tepat sama seperti yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada umumnya kurs yang ditetapkan pemerintah itu lebih tinggi (*overvalued*) atau lebih rendah (*undervalued*) nilainya daripada kurs yang akan terjadi apabila ditetapkan oleh mekanisme pasar. Apabila kurs yang ditetapkan berdasarkan pasar bebas adalah lebih tinggi dari kurs yang terjadi, mata uang Indonesia dinamakan dinilai terlalu tinggi (*overvalued*). Sebaliknya apabila kurs yang ditetapkan oleh pemerintah adalah lebih rendah dari kurs yang terjadi apabila kadar itu ditentukan oleh mekanisme pasar maka dinamakan dinilai terlalu rendah (*undervalued*).<sup>45</sup>

Sistem kurs tetap yang ditentukan oleh pemerintah perlu memiliki cadangan valuta asing dan melakukan jual beli mata uang asing. Tanpa adanya hal tersebut sistem kurs tetap tidak dapat dijalankan dengan baik, campur tangan pemerintah dalam jual beli mata uang asing merupakan suatu langkah penting untuk mempertahankan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada waktu permintaan mata uang asing melebihi penawarannya, pemerintah menjualnya untuk mengatasi kelebihan permintaan begitu pula sebaliknya saat penawaran mata uang asing melebihi permintaannya, maka pemerintah perlu membeli kelebihan penawarannya. Sedangkan di dalam sistem kurs valuta asing yang ditentukan oleh mekanisme pasar, tidak begitu membutuhkan cadangan valuta asing karena perubahan-perubahan dalam kurs

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.361-363.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 364-365.

akan menjamin terwujudnya keseimbangan di antara permintaan dan penawaran atas valuta asing.<sup>46</sup>

### 3. Kurs distabilkan

Kurs distabilkan didasarkan pada hasil konferensi Bretton Woods (USA), konferensi internasional yang diadakan pada tahun 1944 dihadiri oleh 43 negara dengan maksud untuk mengatur kembali sistem pembayaran internasional dengan membentuk Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* atau IMF). Dari hasil konferensi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa suatu sistem pembayaran internasional dengan kurs-kurs yang stabil yaitu atas dasar emas dan dollar Amerika. Namun pada kenyataannya, kurs-kurs yang ditetapkan itu tidak mutlak melainkan hanya merupakan patokan. Penyimpangan-penyimpangan kecil diperbolehkan asalkan tidak melebihi batas beberapa persen di atas atau di bawah kurs patokan tersebut. Jika karena perkembangan ekspor impornya kurs mata uang negara tertentu naik atau turun berlebihan/melebihi batas yang ditentukan, maka bank sentral akan turun tangan menjual atau membeli valuta asing untuk mempertahankan kestabilannya. Jika kurs resmi ternyata tidak sesuai lagi dengan perbandingan nilai riil, suatu negara dapat sementara waktu tidak berpatokan terhadap emas maupun dollar asalkan dengan ijin IMF. Kurs dibiarkan mengambang dulu, hal itu dimaksudkan agar melalui proses permintaan dan penawaran di pasar bebas tercapai kurs yang lebih realistis, setelah itu ditetapkan kembali kurs resmi.<sup>47</sup>

Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu *natural* dan *human error*. Dengan asumsi terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang (faktor di luar negeri dianggap tidak berpengaruh) dan terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri (faktor di dalam negeri dianggap tidak berpengaruh). Selain itu, kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem *managed floating*, dimana nilai tukar merupakan suatu hasil dari kebijakan-kebijakan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.368.

<sup>47</sup>T.Gilarso. *Op.cit.*, hlm.303.

pemerintah yang disebabkan pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.<sup>48</sup>

Dalam melakukan aktivitas pertukaran valuta asing, bank syariah harus memperhatikan batasan-batasan yang terbebas dari unsur-unsur *riba*, *maisyir*, dan *gharar* yaitu sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak yang bersangkutan harus menerima maupun menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan;
- b. Motif pertukaran dilakukan dalam rangka mendukung transaksi komersial atau transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa bukan untuk spekulasi;
- c. Menghindari jual beli bersyarat;
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang dipercaya dan diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan;
- e. Dilarang menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.<sup>49</sup>

## F. Inflasi

Dalam banyak literatur, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.<sup>50</sup> Laju inflasi berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya atau dalam satu negara namun dalam waktu yang berbeda. Menurut sebabnya terdapat 2 jenis inflasi, yaitu

### 1. *Cost push inflation* (dorongan biaya)

*Cost push inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam

<sup>48</sup>Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.167-168.

<sup>49</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 197.

<sup>50</sup>Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.175.

penawaran total sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah;
- b. Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga yang lebih tinggi;
- c. Kenaikan harga bahan baku industri.<sup>51</sup>

Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya spiral harga upah.<sup>52</sup>

2. *Demand pull inflation* (meningkatnya permintaan).

*Demand pull inflation* bermula dari adanya kenaikan permintaan total, sedangkan produksitelah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi. Apabila kesempatan kerja penuh telah mencapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga saja (inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat *inflationary gap*, inilah yang dapat menimbulkan inflasi.<sup>53</sup> Dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menaikkan harga.<sup>54</sup>

Sedangkan penggolongan inflasi menurut sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu:

1. *Creeping inflation* (inflasi merayap)

*Creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentase yang kecil dan jangka yang relatif lama.

---

<sup>51</sup>Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro*. BPFE, Yogyakarta, 1994, hlm.179-180.

<sup>52</sup>Nurul Huda et al. *Op.cit.*, hlm.177.

<sup>53</sup>Nopirin. *Op.cit.*, hlm.177.

<sup>54</sup>Nurul Huda et al. *Loc.cit.*

2. *Galloping inflation* (inflasi menengah)

*Galloping inflation* ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, mencapai double digit bahkan triple digit yang kadangkala berjalan dalam waktu relatif pendek. Artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Dan mengakibatkan efek yang lebih besar pada perekonomian dibandingkan dengan inflasi merayap.

3. *Hyper inflation* (inflasi tinggi)

*Hyper inflation* merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang, dan perputaran uang semakin cepat. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

Dalam Islam, Inflasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Natural inflation*

Sesuai dengan sebutannya, *natural inflation* diakibatkan oleh sebab-sebab yang alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam hal mencegahnya.

2. *Human error inflation*

*Human error inflation* atau *false inflation* dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri, misalnya dari korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.<sup>55</sup>

Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi, antara lain:

1. Indeks biaya hidup (*consumer price index*)

Indeks biaya hidup mengukur biaya/pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup ada bermacam-macam. Arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi seseorang tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimbang. Angka

<sup>55</sup>Adiwarman A. Karim. *Op.cit.*, hlm.140-142.

penimbang ini biasanya didasarkan pada besarnya prosentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan dan besarnya dapat berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu direvisi apabila ternyata ada perubahan.

2. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi dihitung dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga searah dengan indeks biaya hidup.

3. GNP deflator

GNP deflator adalah jenis indeks yang berbeda dengan dua indeks diatas, dalam cakupan barangnya. Perhitungan GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang lebih banyak.<sup>56</sup>

Inflasi mempunyai dampak buruk bagi berbagai aspek, misalnya perekonomian, masyarakat dan individu-individu.

1. Dampak kepada perekonomian

Kenaikan harga yang tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah kerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan meningkatkan investasi di masa akan datang dan akan mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi menjadi serius keadaannya, perekonomian tidak akan berkembang. Melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif

Pemilik modal cenderung menggunakan uangnya untuk membeli rumah, tanah dan menyimpan barang yang berharga yang akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.

b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi

Lembaga keuangan akan menaikkan tingkat bunga pinjaman untuk menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan. Makin

---

<sup>56</sup>Nopirin. *Op.cit.*, hlm.174-175.

tinggi inflasi, makin tinggi tingkat bunga yang ditentukan instansi tersebut. Dengan tingginya tingkat bunga akan mengurangi keagairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.

- c. Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa depan

Inflasi yang tidak dikendalikan akan bertambah cepat dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian serta arah perkembangan ekonomi tidak dapat diramalkan dengan baik.

- d. Menimbulkan masalah neraca pembayaran

Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan dari dalam negeri. Hal itu menyebabkan impor akan berkembang cepat sedangkan ekspor akan melambat, selain itu aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. Berbagai hal ini akan memperburuk keadaan neraca pembayaran yang selanjutnya dapat menimbulkan kemerosotan nilai mata uang.

## 2. Dampak kepada masyarakat dan individu-individu

- a. Memperburuk distribusi pendapatan

Dalam keadaan inflasi, nilai harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang adakalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya, penduduk yang tidak mempunyai harta (sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah) pendapatan riilnya merosot. Oleh sebab itu inflasi mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata.

- b. Pendapatan riil merosot

Sebagian tenaga kerja di setiap Negara merupakan pekerja berpenghasilan tetap. Jika terjadi inflasi seringkali kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja.

c. Nilai riil tabungan merosot

Dalam perekonomian kebanyakan masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di lembaga keuangan. Jika terjadi inflasi, nilai riil tabungan akan merosot dan pemegang-pemegang uang tunai pun akan dirugikan.

Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaannya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.<sup>57</sup>

Cara mencegah terjadinya inflasi, perlu adanya peran serta pemerintah dalam mengendalikannya dengan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan inflasi, yaitu:

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar dan politik pasar terbuka.

a. Jumlah uang beredar

Salah satu komponen dalam jumlah uang beredar adalah uang giral. Uang giral dapat terjadi melalui 2 cara yaitu apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro dan apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro.

Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Selain itu dapat dilakukan dengan cara discount rate, yaitu tingkat diskonto untuk pinjaman yang

<sup>57</sup>Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. *Op.cit.*, hlm.52.

diberikan oleh bank sentral pada bank umum. Pinjaman ini biasanya ditandai dengan bertambahnya cadangan bank umum yang ada pada bank sentral, atau biaya pinjaman yang diberikan oleh bank sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikan oleh bank sentral, maka gairah bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank sentral juga mengecil, kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah.

b. Politik pasar terbuka

Instrument lain yang dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasar terbuka. Dilakukan dengan melakukan jual beli surat berharga, menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah dengan penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang dilakukan berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijakan yang berkaitan dengan output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat dan jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijakan penentuan harga dan indexing

Dilakukan dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji maupun upah secara riil tetap. Jika indeks harga naik, maka gaji/upah juga dinaikkan.

**G. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang diambil sebagai bahan rujukan pada penelitian ini guna menguatkan teori dan hipotesis yang akan dibangun. Rujukan-rujukan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 2.2.**  
**Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Nasih (2013)	Independen: Kinerja ekonomi, jumlah pembiayaan, pembiayaan rate, krisis keuangan global, inflasi  Dependen: NPF	Uji Kointegrasi	Variabel kinerja ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan jumlah pembiayaan, pembiayaan rate, krisis keuangan global tidak berpengaruh terhadap NPF.
2	Haniifah (2015)	Independen: Inflasi, kurs, interest rate, GDP  Dependen: NPL	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel inflasi, kurs, interest rate, dan GDP tidak berpengaruh terhadap NPL.
3	Shingjergji dan Shingjergji (2013)	Independen: GDP, kurs, inflasi, loan, tingkat suku bunga  Dependen: NPL	Analisis Regresi Sederhana	Variabel GDP dan inflasi berpengaruh negatif signifikan, kurs dan loan berpengaruh positif signifikan, tingkat suku bunga berpengaruh lemah terhadap NPL.

4	Mutamimah dan Chasanah (2012)	Independen: GDP, kurs, RR, inflasi, Rasio pembiayaan  Dependen: NPF	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel inflasi, rasio pembiayaan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan GDP, kurs, RR tidak berpengaruh terhadap NPF.
5	Popita (2013)	Independen: GDP, inflasi, SWBI, FDR, RR, total aset  Dependen: NPF	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel total aset berpengaruh negatif signifikan, GDP, inflasi, SWBI, FDR, RR tidak berpengaruh terhadap NPF.
6	Setiawan dan Putri (2013)	Independen: GDP, ROA, FDR, IRT, inflasi  Dependen: NPF	Data Envelopment Analysis	Variabel ROA, GDP berpengaruh negatif signifikan, FDR berpengaruh positif signifikan, IRT dan inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF.
7	Halim (2015)	Independen: CAR, LDR, RC, INF, ER, PDRB  Dependen: NPL	Analisis Regresi Data Panel	Variabel CAR&PDRB berpengaruh negatif signifikan, LDR, RC, INF & ER berpengaruh positif signifikan, terhadap NPL.
8	Haifa dan Wibowo (2015)	Independen: CAR, financing growth, Inflasi, FDR, kurs, RF  Dependen: NPF	Analisis Error Corection Model	Variabel FDR dan kurs berpengaruh positif signifikan, Inflasi dan RF berpengaruh negatif signifikan, CAR dan financing growth tidak berpengaruh terhadap NPF.

9	Firmansyah (2014)	Independen: BOPO, Inflasi, GDP dan ukuran bank  Dependen: NPF	Analisis regresi berganda dengan OLS	Variabel BOPO berpengaruh positif signifikan, Inflasi dan GDP berpengaruh negatif signifikan, ukuran bank tidak berpengaruh terhadap NPF.
---	-------------------	---	--------------------------------------	---

Penelitian ini menganalisis dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* hanya pada sektor lembaga keuangan syariah yaitu bank umum syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari 3 variabel yaitu intern dan ekstern bank. Dari intern adalah variabel yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu FDR, data diambil dari bank umum syariah sedangkan dari ekstern adalah variabel yang berkaitan dengan makro ekonomi yaitu inflasi dan kurs, data diambil dari website resmi Bank Indonesia. Pengambilan data secara bulanan dan dibatasi dalam kurun waktu 2011-2016 serta pengolahan data dilakukan dengan aplikasi Eviews 7.

**H. Kerangka Teori**

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>58</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah pembiayaan, bank syariah mempunyai batas maksimum penyertaan modal dalam aktivitasnya. Bank syariah dapat memiliki rasio pembiayaan (*financing to deposit ratio*) di atas 100% yaitu 110%. Dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan batas maksimum penyertaan modal adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal (untuk tujuan investasi jangka panjang) maksimum sebesar BMPK/BMPP.

<sup>58</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Op.cit.*, hlm.783-784.

- b. Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal maksimal 25% dari modal bank yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Rasio ini disebut juga rasio kredit/pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, dan merupakan sumber pendapatan utama bank. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Tujuan penting dari perhitungan rasio ini adalah mengetahui serta melakukan penilaian seberapa jauh kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.<sup>60</sup> Menurut Dendawijaya<sup>61</sup>, Rasio FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas suatu bank.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra dan Monita pada tahun 2013 ditemukan hasil FDR berpengaruh positif terhadap NPF.<sup>62</sup> Pernyataan ini didukung oleh penelitian Haifa dan Dedi pada 2015 yang menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap NPF.<sup>63</sup> Oleh karena itu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Hipotesis 1: *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing (NPF)***

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Khaerul Umam. *Op.cit.*, hlm.345.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Chandra Setiawan dan Monita Eggy Putri. Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*. Volume 2 Nomor 1, 2013, hlm.69.

<sup>63</sup>Haifa dan Dedi Wibowo. *Loc.cit.*

## 2. Pengaruh Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain disebut sebagai kurs (*exchange rate*). Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai mata uang asing akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>64</sup>

Kurs adalah harga valuta asing, kurs menunjukkan berapa rupiah yang harus dibayar untuk satu satuan uang asing. Dengan demikian tinggi rendahnya kurs ikut menentukan berapa rupiah yang akan diterima jika seseorang menjual barang atau jasa ke luar negeri (ekspor) dan berapa rupiah yang harus dibayarnya untuk mendapatkan uang asing yang diperlukan jika ingin membeli barang dari luar negeri (impor). Padahal, impor dan ekspor mencapai lebih dari 20 persen dari produk domestik, banyak barang hasil produksi dalam negeri juga mengandung komponen impor. Maka jelas diketahui bahwa tinggi rendahnya kurs itu besar sekali pengaruhnya terhadap ekspor maupun impor negara kita dan melalui ekspor-impor juga terhadap seluruh kegiatan ekonomi nasional. Penentuan nilai mata uang asing dapat dibedakan kepada tiga pendekatan yaitu melalui pasar bebas (kurs bebas), ditetapkan oleh pemerintah (kurs tetap), dan berdasarkan perjanjian internasional (kurs distabilkan).<sup>65</sup>

Menurut Sadono Sukirno<sup>66</sup>, semakin tinggi kurs, semakin tinggi NPF karena kurs sangat penting dalam transaksi internasional hal ini berkaitan dengan sektor ekspor. Jika kurs tinggi, nilai rupiah juga tinggi sehingga semakin banyak nilai rupiah yang dikeluarkan masyarakat dan mengurangi upaya mereka dalam melunasi hutangnya.

---

<sup>64</sup>Sadono Sukirno. *Loc.cit.*

<sup>65</sup>T.Gilarso. *Loc.cit.*

<sup>66</sup>Sadono Sukirno. *Loc.cit.*

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali dan Iva pada tahun 2013 ditemukan hasil kurs berpengaruh positif terhadap NPL.<sup>67</sup> Pernyataan ini didukung oleh penelitian Mutamimah dan Chasanah pada 2012 yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap NPF.<sup>68</sup> Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Hipotesis 2: Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.**

### 3. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Inflasi secara umum didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia (penawaran), sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang.<sup>69</sup>

Seperti halnya dengan masalah pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk untuk individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu masalah inflasi perlu dihindari, salah satu akibat dari adanya inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran sebagian besar golongan masyarakat. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya mengalami kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini akan mejadikan tingkat kemakmuran sebagian besar masyarakat mengalami kemrosotan.<sup>70</sup>

Menurut Mutamimah dan Siti<sup>71</sup>, semakin tinggi tingkat inflasi maka pembiayaan bermasalah di bank umum syariah semakin rendah. Hal ini

---

<sup>67</sup>Ali Shingjergi dan Iva Shingjergi. An Analysis of the Nonperforming Loans in the Albanian Banking System. *International Journal of Business and Commerce*. Volume 2. Nomor 6, 2013, hlm. 6.

<sup>68</sup>Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. *Op.cit* hlm 59.

<sup>69</sup>Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. *Loc.cit*.

<sup>70</sup>Sadono Sukirno. *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>71</sup>Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. *Loc.cit*.

mengindikasikan bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi pinjamannya ke bank, sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak ikut mengalami kenaikan juga, selain itu adanya akad yang melandasi perjanjian pembiayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang bersifat mengikat, sehingga meskipun kondisi makroekonomi mengalami penurunan dalam hal ini inflasi meningkat, *mudharib* (debitur) tetap berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad pada tahun 2013 ditemukan hasil inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF.<sup>72</sup> Pernyataan ini didukung oleh penelitian Irman pada 2014 yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap NPL.<sup>73</sup> Oleh karena itu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Hipotesis 3: Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)**

4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam hal ini mengukur hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah secara bersama-sama. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 4: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)**

---


<sup>72</sup>Mohammad Nasih. The Analysis Of Non Performing Financing Determinants On Indonesian Islamic Banking. *Jurnal Ekonomika Bisnis*. Volume 4 Nomor 2, 2013, hlm. 181.

<sup>73</sup>Irman Firmansyah. Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Volume 17 Nomor 2, 2014, hlm. 244.

**I. Model Penelitian**

Berdasarkan kerangka teori diatas maka dapat disusun dalam model penelitian pada Gambar 2.1. di bawah ini:

**Gambar 2.1.**



**J. Pengajuan Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H<sub>2</sub> : Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H<sub>3</sub> : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

H<sub>4</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.